



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 440.05/Kep.352-Dinkes/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diperlukan upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang didukung oleh Sumber Daya Kesehatan, yang salah satunya melalui penyusunan perencanaan penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memadai dan merata di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan guna menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang optimal serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis dan Reformasi Birokrasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 231);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Susunan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 6 September 2022

 BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 440.05/kep.352-Dinkes/2022
TANGGAL : 6 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Tim Pengarah :
1. Bupati Purwakarta
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
 3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
 4. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Tim Pelaksana :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 4. Direktur Rumah Sakit Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
 6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 8. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama Sub Koordinator Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Sub Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Hukum Rumah Sakit Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
11. Analis Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
12. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

f. BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 440.05/Kep.352-Dinkes/2022
TANGGAL : 6 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN
PURWAKARTA

TUGAS DAN FUNGSI TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

I. Tugas dan fungsi dari Tim Pengarah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
2. Memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
5. Memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. Tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi institusi kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta institusi kesehatan vertikal di wilayah Provinsi yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah kesehatan dan Institusi Kesehatan vertikal di wilayah Provinsi serta rekapitulasi data dari Kabupaten/kota diwilayahnya;
3. Memfasilitasi/pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah kesehatan dan Institusi Kesehatan vertikal diwilayah Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
4. Menyusun dokumen yang merupakan kompilasi dari Provinsi dan Unit pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta Institusi Kesehatan di wilayah Provinsi;

5. Menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
7. Memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Provinsi;
8. Melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk bahan pertimbangan dalam manajemen Sumber daya Manusia Kesehatan di Provinsi dan ditembuskan ke Kementerian Kesehatan;

9 BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA